

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perjanjian menjadi instrumen utama yang mengikat para pihak dalam hubungan hukum, baik bersifat pribadi maupun komersial.¹ Seiring berkembangnya pendekatan komparatif dalam hukum kontrak di tingkat global, perjanjian dipahami bukan hanya menjadi produk hukum nasional, tetapi juga sebagai ekspresi dari prinsip-prinsip universal yang mengatur hubungan hukum antarpribadi.² Hal ini tercermin dalam asas *pacta sunt servanda* yang menetapkan bahwa setiap perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang mencapainya. Oleh karena itu, perjanjian merupakan representasi konkret dari prinsip kebebasan berkontrak yang sangat dihargai oleh sistem hukum perdata.³

Kebebasan dalam berkontrak bukanlah kebebasan yang bersifat mutlak. Terdapat batasan-batasan tertentu untuk diperhatikan agar perjanjian dapat dinilai sah secara hukum. KUHPerdota dalam Pasal 1320 merumuskan syarat-syarat sahnya perjanjian, yakni kesepakatan para pihak, kecakapan untuk membuat perikatan, suatu hal tertentu, serta suatu sebab yang halal. Salah satu syarat yang paling penting adalah unsur kesepakatan, karena substansi perjanjian menjadi kabur jika kedua belah pihak tidak memiliki kehendak yang bebas.⁴

¹ Jan M. Smits, 2021, *Contract Law: A Comparative Introduction*. United Kingdom: Edward Elgar Publishing Limited, hlm. x.

² Vinanda, O. R., et al., 2024, *Urgensi Harmonisasi Hukum Perdata Nasional Dengan Dinamika Hukum Global*. Jurnal Intelek Insan Cendikia, 1(10), 7832-7839, hlm. 7834.

³ Gayo, M. F., & Sugiyono, H., 2021, *Penerapan Asas Pacta Sunt Servanda Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Ruang Usaha*. Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora, 8(3), 245-254, hlm. 246.

⁴ Cahayani, D., 2023, *Kesepakatan Dalam Perjanjian Sebagai Langkah Preventif Terhadap Pencegahan Wanprestasi*. JISOS: Jurnal Ilmu Sosial, 2(10), 2007-2016, hlm. 2011.

Tidak semua perjanjian terbentuk berdasarkan kehendak yang murni. Pada kenyataannya, kerap ditemukan keadaan di saat salah satu pihak menandatangani perjanjian di bawah tekanan, ancaman, atau paksaan, baik secara fisik maupun psikologis. Fenomena ini menimbulkan persoalan serius terkait keabsahan perjanjian tersebut. Secara yuridis, dinyatakan dalam Pasal 1321 KUHPdata bahwa jika persetujuan diberikan karena kekhilafan, paksaan, atau penipuan.⁵ Dengan demikian, suatu perjanjian dapat dinyatakan batal jika dibuat dalam keadaan terpaksa.

Urgensi pembahasan ini semakin jelas apabila dikaitkan dengan kenyataan bahwa praktik perjanjian di bawah tekanan banyak terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Tekanan tersebut dapat dilihat dari kasus pinjaman online ilegal, perjanjian kerja yang eksploitatif, hingga hubungan bisnis yang timpang. Hal ini menunjukkan bahwa masalah tekanan bukan sekadar isu akademik, tetapi menyangkut perlindungan nyata terhadap pihak-pihak yang lemah secara sosial maupun ekonomi.

Paksaan dalam konteks hukum perdata dikenal dengan istilah *duress*. Dalam doktrin hukum, *duress* tidak hanya merujuk pada ancaman kekerasan fisik, tetapi juga dapat mencakup tekanan ekonomi (*economic duress*) maupun tekanan moral (*moral duress*).⁶ Akan tetapi, KUHPdata belum memberikan batasan yang rinci mengenai jenis-jenis paksaan ini, sehingga membuka ruang interpretasi yang luas dalam penerapannya. Tidak jarang pula terjadi perdebatan dalam praktik peradilan mengenai apakah suatu kondisi tertentu dapat dikategorikan sebagai bentuk paksaan yang cukup untuk membatalkan perjanjian. Ketiadaan pengaturan yang jelas mengenai *economic duress* dan

⁵ R. Subekti & R. Tjitrosudibio, 2006, *Pasal 1321 Kitab Undang-undang Hukum Perdata*. Jakarta: PT. Pradnya Paramita.

⁶ Struan Scott, 2010, *Duress and the Variation of Contracts – Looking Beyond General Statements of Principle to the Results in Particular Cases*. The Otago Law Review 12(2): 391 – 419, hlm. 395.

moral duress menimbulkan kekosongan hukum yang berimplikasi pada inkonsistensi putusan pengadilan. Hal ini melemahkan kepastian hukum bagi para pihak dan menimbulkan potensi ketidakadilan, sehingga diperlukan kajian akademik yang mampu merumuskan indikator objektif dari suatu keadaan di bawah tekanan.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 2935 K/Pdt/2013 menjadi salah satu preseden penting yang menunjukkan bagaimana hukum menilai keabsahan suatu perjanjian yang dibuat dalam keadaan terpaksa (di bawah tekanan). Perkara ini mempertemukan Suhartono, seorang pengusaha penggilingan padi dengan Hariadi dalam sengketa hukum. Perkara ini berawal dari permintaan Hariadi kepada Suhartono untuk menitipkan sejumlah barang dagangan berupa beras, katul, dan gula di gudang milik Suhartono. Titipan itu diberikan tanpa imbalan, sekadar karena hubungan bisnis keduanya yang telah terjalin.

Dalam perkembangannya, barang-barang titipan tersebut disalurkan kepada pihak ketiga melalui seorang perantara, dan pembayarannya dilakukan dengan menggunakan bilyet giro (BG) oleh Honip dan Iwin Mulya Yuliatin. Persoalan timbul ketika bilyet giro yang diterbitkan ternyata tidak dapat dicairkan alias kosong. Anehnya, tanggung jawab pembayaran justru dibebankan kepada Suhartono, yang sejatinya tidak pernah melakukan transaksi jual beli secara langsung. Bahkan, Suhartono dipaksa untuk menandatangani surat pernyataan di kantor polisi yang menyatakan dirinya bertanggung jawab atas kerugian senilai Rp200.000.000,00, lengkap dengan penyerahan satu unit kendaraan dan uang tunai sebagai bentuk jaminan.

Pengadilan tingkat pertama dan banding semula menyimpulkan bahwa hubungan para pihak adalah hubungan jual beli, dan karena itu gugatan Suhartono hanya dikabulkan sebagian. Namun, Mahkamah Agung memiliki

pandangan berbeda dalam putusan kasasinya. Majelis hakim menilai bahwa hubungan antara Suhartono dan Hariadi murni merupakan hubungan penitipan barang, sedangkan hubungan jual beli justru terjadi antara Hariadi dan para pembeli akhir. Oleh karena itu, ketika Hariadi melimpahkan tanggung jawab pembeli yang wanprestasi kepada Suhartono, tindakan tersebut dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum.

Mahkamah Agung juga menyatakan bahwa surat pernyataan yang diteken Suhartono pada 15 Desember 2011 tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat, karena dibuat dalam kondisi tekanan mental dan adanya penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheid*). Keadaan ini meniadakan unsur kesukarelaan, yang merupakan syarat mutlak dalam pembentukan perjanjian.⁷ Sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 dan 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, keputusan ini menegaskan bahwa keabsahan suatu perjanjian didasarkan pada kehendak bebas dan kesepakatan yang lahir dari kerelaan kedua belah pihak, bukan hanya pada bentuk formal atau dokumen tertulis.⁸

Perbedaan penafsiran antara Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung dalam kasus ini memperlihatkan bahwa tidak ada standar yang konsisten mengenai parameter paksaan. Hal ini menegaskan urgensi penelitian untuk memperdalam analisis terhadap *judicial reasoning* hakim dalam berbagai tingkatan peradilan. Dengan contoh kasus tersebut, kajian ini menjadi penting untuk memberikan pemahaman yuridis yang komprehensif mengenai bagaimana hukum perdata memandang keberadaan tekanan atau paksaan dalam proses pembentukan perjanjian. Maka,

⁷ Asih, M. M., & Wijanarko, T. F., 2021, *Fungsi Hukum Nota Kesepahaman Sebagai Perikatan Perjanjian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)*. Supremasi Hukum, 17(1), 78-93, hlm. 80.

⁸ R. Subekti & R. Tjitrosudibio, 2006, *Pasal 1320 dan 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata*. Jakarta: PT. Pradnya Paramita.

berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penulis akan melakukan penelitian dengan judul “**Implikasi Hukum Perdata Terhadap Keabsahan Perjanjian yang Dibuat di Bawah Tekanan (*Duress*) atau Paksaan: Studi Putusan Mahkamah Agung No. 2935 K/Pdt/2013**”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana unsur-unsur tekanan atau paksaan dalam pembuatan suatu perjanjian?
2. Bagaimana implikasi hukum terhadap perjanjian yang terbukti dibuat di bawah tekanan atau paksaan?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini memiliki batasan ruang lingkup guna menjaga fokus pembahasan tetap terarah sesuai dengan tujuan kajian yang ingin dicapai. Topik yang diangkat berada dalam bidang hukum perdata, khususnya menyangkut hukum perjanjian sebagaimana termuat dalam KUHPerdata. Penelitian ini akan menelaah validitas suatu perjanjian yang dibuat dalam keadaan tekanan atau paksaan (*duress*), serta implikasi hukumnya terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam kontrak tersebut. Penulis menggunakan studi Putusan Mahkamah Agung No. 2935 K/Pdt/2013 dan putusan-putusan di bawahnya untuk menyoroti pandangan praktisi hukum, dalam hal ini hakim perihal menafsirkan unsur paksaan dalam perjanjian yang mengandung penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheid*).

Khalisyah Amara Podungge, 2026

IMPLIKASI HUKUM PERDATA TERHADAP KEABSAHAN PERJANJIAN YANG DIBUAT DI BAWAH TEKANAN (DURESS) ATAU PAKSAAN: STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 2935 K/PDT/2013

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, S1 Hukum

[www.upnvj.ac.id-www.library.upnvj.ac.id-www.repository.upnvj.ac.id]

D. Tujuan dan Manfaat

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui unsur-unsur tekanan atau paksaan dalam pembuatan suatu perjanjian; dan
- b. Untuk menganalisa implikasi hukum terhadap perjanjian yang terbukti dibuat di bawah tekanan atau paksaan.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Diharapkan penelitian ini akan membantu memperkuat studi hukum perdata, terutama terkait keabsahan kontrak yang dibentuk di bawah tekanan atau paksaan. Dengan mengurai unsur-unsur yang menyebabkan cacat kehendak, kajian ini memperdalam pemahaman mengenai pentingnya prinsip kebebasan berkontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 dan 1321 KUHPerdata. Selain itu, hasil penelitian ini dapat menjadi referensi akademik yang relevan bagi kalangan dosen, peneliti, maupun mahasiswa dalam mengembangkan wacana hukum kontrak dari perspektif teori dan praktik hukum yang kontekstual.

b. Manfaat Praktis

Temuan dalam penelitian ini dapat memberikan arah bagi praktisi hukum dalam segi penerapan, terkait menilai sah atau tidaknya suatu perjanjian yang ditengarai dibuat dalam situasi tertekan. Pengetahuan mengenai ciri-ciri tekanan atau paksaan dalam hubungan hukum perdata dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam proses peradilan, pemberian nasihat hukum, maupun penyusunan dokumen kontrak. Di samping itu, penelitian ini juga dapat membantu masyarakat memahami hak-hak hukumnya ketika menghadapi situasi

yang tidak adil dalam perjanjian, sehingga dapat menghindari kerugian hukum di kemudian hari.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah penelitian hukum normatif. Pendekatan ini memandang hukum sebagai suatu sistem norma yang terdiri atas prinsip-prinsip dasar, aturan-aturan hukum, serta interpretasi yang terdapat dalam perundang-undangan, putusan pengadilan, kontrak, dan juga doktrin-doktrin hukum yang berkembang.⁹

2. Pendekatan Masalah

Dalam pelaksanaan penelitian ini, penulis menerapkan dua jenis pendekatan, yaitu pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus.

a. Pendekatan Peraturan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan ini digunakan untuk memeriksa ketentuan hukum tertulis secara menyeluruh, khususnya peraturan yang berkaitan dengan subjek penelitian.¹⁰ Dengan pendekatan ini, penulis menganalisis substansi Kitab Undang-undang Hukum Perdata, terutama ketentuan yang berkaitan dengan perikatan.

b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus dilakukan dengan menelaah putusan-putusan pengadilan yang relevan dengan isu hukum mengenai keabsahan perjanjian yang dibuat di bawah tekanan (*duress*) atau paksaan.

⁹ Mukti Fajar, N. D., & Achmad, Y., 2010, *Dualisme penelitian hukum: normatif & empiris. Pustaka pelajar*, hlm 33.

¹⁰ Aziz, N. M., 2012, *Urgensi Penelitian Dan Pengkajian Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*. Jurnal Rechts Vinding, 1(1), hlm, 208.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 2935 K/Pdt/2013 menjadi salah satu rujukan penting dalam penelitian ini agar peneliti dapat memahami bagaimana hakim menafsirkan dan menerapkan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, khususnya Pasal 1320, Pasal 1321, dan Pasal 1338 KUHPerdata, dalam menyelesaikan sengketa yang melibatkan cacat kehendak.

3. Sumber Data

A. Bahan Hukum Primer

Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

B. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merujuk pada sumber-sumber yang mendukung dan memperkaya pemahaman terhadap bahan hukum primer melalui penjelasan yang lebih rinci.¹¹ Dalam penelitian ini, penulis memanfaatkan berbagai referensi seperti literatur hukum, artikel-artikel ilmiah di bidang hukum, istilah-istilah teknis yang berkaitan, serta jurnal-jurnal akademik yang memiliki keterkaitan dengan isu yang dikaji.

C. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, termuat dalam bentuk informasi referensial atau penjelasan definisional, membantu memahami bahan hukum primer dan sekunder.¹² Dalam penelitian ini, penulis merujuk pada sumber tersier seperti Kamus Hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia guna memperjelas istilah-istilah hukum maupun bahasa yang digunakan.

¹¹ Marzuki, P. M., 2017, *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, hlm. 240.

¹² Amiruddin dan Zainal Asikin, 2003, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Rajate Grafindo Persada, hlm. 118.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilaksanakan melalui studi kepustakaan dengan cara menelaah berbagai sumber hukum. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan keputusan pengadilan yang relevan adalah sumber hukum utama yang digunakan. Selanjutnya, bahan hukum sekunder diperoleh dari literatur, buku, artikel ilmiah, dan penelitian terdahulu mengenai hukum perjanjian. Sementara itu, bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia hukum dipakai untuk memperjelas istilah dan konsep yang digunakan.¹³ Teknik ini dipilih karena sesuai dengan karakter penelitian normatif yang berorientasi pada analisis doktrin, peraturan, dan praktik peradilan mengenai sah atau tidaknya perjanjian yang lahir di bawah tekanan atau paksaan (*duress*).

5. Teknik Analisis Data

Metode deskriptif kualitatif digunakan oleh penulis untuk menganalisis data dalam penelitian ini. Teknik ini dipilih karena sesuai dengan karakter penelitian hukum normatif yang lebih menekankan pada pemahaman dan penafsiran terhadap norma hukum, bukan pada perhitungan angka.¹⁴ Data yang diperoleh melalui studi kepustakaan, baik dari bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier, dianalisis secara sistematis untuk menggambarkan, menguraikan, serta menafsirkan konsep dan prinsip hukum yang berkaitan dengan keabsahan perjanjian di bawah tekanan atau paksaan (*duress*). Hasil analisis kemudian digunakan untuk menarik kesimpulan yang logis dan argumentatif mengenai penerapan

¹³ Marzuki, P. M., *op.cit.*, hlm. 181.

¹⁴ Moleong, L. J., 2018, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

hukum perdata dalam kasus perjanjian yang dibuat dengan adanya unsur tekanan.